

# Studi Implementasi Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam : Analisis Pelaksanaan Pemberian Hibah Dalam Kerangka Islam

*by* Hamdan Fadhli

---

**Submission date:** 28-May-2024 08:27AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2389578769

**File name:** Hamdan\_Fadhli\_Jurnal\_Hukum\_islam.docx (51.36K)

**Word count:** 3185

**Character count:** 21104

## Studi Implementasi Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam : Analisis Pelaksanaan Pemberian Hibah Dalam Kerangka Islam

Hamdan Fadhli, Aslinda Gangga Sari, Za'imatul Ulya, Youliana, Edith Pradita, Saskia  
Sabrina Lajadda, Sulistiyani, Dwi Wulandari, Nur Rofiq

Universitas Tidar

[hamdanfadhli04@gmail.com](mailto:hamdanfadhli04@gmail.com), [aslindaganggasari@gmail.com](mailto:aslindaganggasari@gmail.com), [zaimatululyaa@gmail.com](mailto:zaimatululyaa@gmail.com),  
[youliana103@gmail.com](mailto:youliana103@gmail.com), [edithpradita8@gmail.com](mailto:edithpradita8@gmail.com), [saskiasabrinana@gmail.com](mailto:saskiasabrinana@gmail.com),  
[Sulis.tiyaniiii17@gmail.com](mailto:Sulis.tiyaniiii17@gmail.com), [Webdwiwulandari@gmail.com](mailto:Webdwiwulandari@gmail.com),  
[nurrofiq@untidar.ac.id](mailto:nurrofiq@untidar.ac.id)

Alamat : Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa  
Tengah 56116

Korespondensi email : [hamdanfadhli04@gmail.com](mailto:hamdanfadhli04@gmail.com)

### 23 Abstract

41  
*Law is a regulation or social norm that cannot be separated from the values that apply in society. One of the important roles in social life that makes good education possible is the family. One of the most frequent problems is the transfer of assets from parents to children, usually in the form of gifts. In practice, many grants that are given are then canceled unilaterally by the grantor for various reasons, including wrong behavior and waste committed by the grantee. This usually happens when giving grants. Usually, the person initially displays good behavior and then changes personality over time. In the legal field, there are funding regulations that regulate requirements, procedures and legal implications. A gift is money, property, or other assets given in good faith for the benefit of the recipient. It is important to have a clear understanding of the regulatory and legal implications related to grants so that the process of granting and receiving grants is transparent and implemented in accordance with applicable regulations. This research investigates the application of funding concepts based on Islamic legal advice.*

**Keyword:** Grants, Islamic Law, Islamic Framework.

### 13 Abstrak

Hukum sebagai suatu peraturan atau norma sosial yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Salah satu peran penting dalam kehidupan bermasyarakat yang memungkinkan terwujudnya pendidikan yang baik adalah keluarga. Salah satu permasalahan yang paling sering terjadi adalah pengalihan harta dari orang tua kepada anak, biasanya dalam bentuk hadiah. Dalam praktiknya, banyak hibah yang diberikan kemudian dibatalkan secara sepihak oleh pemberi hibah karena berbagai alasan, termasuk perilaku yang salah dan pemborosan yang dilakukan oleh penerima hibah. Hal ini biasa terjadi ketika memberikan hibah. Biasanya, orang tersebut awalnya menunjukkan perilaku yang baik dan kemudian berubah kepribadian seiring berjalannya waktu. Di bidang hukum, terdapat peraturan pendanaan yang mengatur persyaratan, prosedur, dan implikasi hukum. Hibah adalah uang, properti, atau aset lainnya yang diberikan dengan itikad baik untuk kepentingan penerimanya. Penting untuk memiliki pemahaman yang jelas mengenai implikasi peraturan dan hukum yang terkait dengan hibah sehingga proses pemberian dan penerimaan hibah bersifat transparan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menyelidiki penerapan konsep pendanaan berdasarkan nasehat hukum Islam.

**Kata Kunci:** Hibah, Hukum Islam, Kerangka Islam.

## PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, interaksi antar individu sangatlah penting untuk menjaga ketenteraman antara sesama. Interaksi ini melibatkan saling bantu-membantu dan bertukar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain bersosialisasi, menjaga tali persahabatan dengan orang lain juga penting. Salah satu bentuk kerja sama dalam membangun tali

## **STUDI IMPLEMENTASI HIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM : ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DALAM KERANGKA ISLAM**

persahabatan adalah dengan memberikan sebagian kekayaan kita kepada orang lain. Harta dan kekayaan alam yang ada di dunia ini diberikan kepada manusia dengan maksud untuk membantu dalam menjalankannya dengan baik. Sebagai makhluk yang diyakini Allah SWT, manusia mempunyai tanggung jawab untuk mengelola dengan baik harta dan kekayaan alam tersebut guna mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.

Salah satu cara mengelola aset untuk menciptakan kekayaan adalah dengan memberikan sebagian kekayaan Anda kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Praktek ini dikenal di masyarakat sebagai ilmu. Hadiah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain, biasanya pada saat pemberi dan penerima masih hidup. Dalam hal hibah, jika pemberi hibah mengalihkan sebagian atau seluruh hak kepemilikannya kepada orang lain tanpa imbalan dari penerima hibah, maka tidak diperlukan imbalan apapun. Untuk mengatur hal tersebut, dalam undang-undang dibuat ketentuan yang mewajibkan seluruh harta yang diterima dikembalikan kepada harta pemberi hibah agar penerima hibah dapat menghitungnya kembali. Subsidi memainkan peran sosial yang penting dalam masyarakat, dan masalah warisan tanah dapat diselesaikan melalui subsidi.

### **TINJAUAN LITERATUR**

Dalam Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah karya Abd al-Rahmân al-Jazirî, terdapat empat definisi hibah yang dikumpulkan dari empat mazhab. Menurut mazhab Hanafi, hibah adalah tindakan memberikan sesuatu benda tanpa menjanjikan imbalan seketika. Sementara itu, menurut mazhab Maliki, hibah adalah memberikan kepemilikan suatu zat kepada penerima tanpa imbalan, yang juga dapat disebut sebagai hadiah. Mazhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah secara umum adalah tindakan memberikan kepemilikan dengan sadar saat masih hidup.

Menurut (Sayyid Sabiq), hibah adalah suatu akad yang dilakukan dengan niat untuk mengalihkan kepemilikan seseorang kepada orang lain selama masih hidup dan tanpa adanya imbalan. Menurut kamus (Al-Munjid), kata "hibah" berasal dari akar kata "wahaba - yahabu - hibatan" yang berarti memberi atau pemberian. Dalam Kamus al-Munawwir, kata "hibah" dijelaskan sebagai mashdar dari kata "هَبَّ" yang memiliki arti pemberian. Menurut (Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary), hibah adalah tindakan memberikan suatu barang yang pada umumnya dapat dijual atau menjadi piutang oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk memberikan, tanpa ada pertukaran yang dilakukan.

## METODE

5 Metode penelitian berasal dari kata "metode" yang mengacu pada cara yang tepat untuk melakukan suatu tindakan. Menurut Soerjono Soekanto, metode adalah "proses, prinsip-prinsip, dan tata cara untuk memecahkan masalah", sedangkan penelitian adalah "pemeriksaan yang dilakukan dengan hati-hati, tekun, dan menyeluruh terhadap suatu gejala untuk meningkatkan pengetahuan manusia." Oleh karena itu, metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip, dan tata cara yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

11 Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang melibatkan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodis, sistematis, dan konsisten. Metodis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sedangkan sistematis dan konsisten berarti tidak ada elemen yang saling bertentangan dalam kerangka tertentu. Metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengkaji "Studi Implementasi Hibah dalam Perspektif Hukum Islam : Analisis Pelaksanaan Pemberian Hibah dalam Kerangka Syariah" adalah Studi Literatur: Melakukan tinjauan literatur yang relevan tentang Hibah, hukum dan proses Hibah, manfaat Hibah, serta pandangan Islam terhadap kegiatan Hibah.. Mengumpulkan dan menganalisis literatur akademik, buku, artikel jurnal, serta teks-teks Islam yang berhubungan dengan topik tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

30 Hibah adalah pemberian seseorang kepada pihak lain yang tidak mengharapkan imbalan, pemberi hibah menyerahkan hak miliknya baik sebagian maupun keseluruhan atas hartanya. Berkaitan dengan hal ini maka dibuatlah peraturan yang mewajibkan penerima hibah untuk memasukkan semua harta yang telah diterimanya ke dalam harta warisan pemberi hibah guna diperhitungkan kembali.

8 Telah diatur bahwa hibah yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali, akan tetapi terdapat pengecualian hibah dapat ditarik kembali dan dapat dihapuskan oleh pemberi hibah. Dalam pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdato), menyebutkan bahwa: "Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu."

### 1. Kadar Hukum

**STUDI IMPLEMENTASI HIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM :  
ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DALAM KERANGKA ISLAM**

Hibah mempunyai banyak definisi dalam Islam, namun pemerintah Indonesia juga mempunyai undang-undang sendiri yang mengatur mengenai hibah. Berikut adalah beberapa ayat ayat al qur'an yang menjelaskan mengenai hibah:

2. Ayat 177 Surat Al-Baqarah mempunyai arti sebagai berikut: "Kebajikan bukan berarti memalingkan muka ke arah Timur atau Barat. Namun keutamaan ini adalah keutamaan orang-orang yang beriman kepada Tuhan, Hari Akhir, para malaikat, dan manusia." Kitab dan Nubuatan Beliau meyakini: Meninggalkan harta dia sayang kepada sanak saudara, anak yatim, orang miskin, musafir, pengemis, budak (orang yang dimerdekakan), menunaikan shalat dan membayar zakat. Saat kita membuat janji, kita menepatinya. Ketahanan di tengah kemiskinan, penderitaan, dan perang. Mereka adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa.
3. Arti Surat Maryam ayat 5-6 adalah sebagai berikut: "Dan nyatanya, setelah kematianku, meskipun istriku mandul, aku akan mengkhawatirkan kerabatku. Oleh karena itu, tolong beri aku seorang anak dari sisimu untuk meneruskan wasiat keluarga".

Ayat-ayat Al-Quran tersebut menunjukkan bahwa hibah adalah suatu bentuk pemberian secara sukarela kepada orang lain, baik berupa harta, warisan, atau lainnya, tanpa mengharapkan imbalan atau balasan apa pun. Hibah juga diartikan sebagai pemberian sesuatu yang tidak setara kepada penerimanya dan dapat juga disebut dengan hadiah.

Tidak ada yang mengatur hal ini, yang ada hanya perbedaan pendapat di kalangan ilmuwan mengenai boleh tidaknya seseorang menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain. Kebanyakan ulama berpandangan bahwa seseorang boleh mewakafkan seluruh hartanya kepada orang lain, karena dalam nash tidak dijelaskan pemberian hibah. Muhammad bin Hasan dan sebagian Hanafi Pentahqiq juga berpendapat bahwa seseorang tidak boleh membagi seluruh hartanya, meskipun dalam keadaan baik. Mereka percaya bahwa orang yang melakukan hal seperti itu adalah bodoh dan perlu membatasi perilakunya.

Baik karena pertimbangan di atas maupun alasan pendukungnya. Pendapat pertama memungkinkan kebebasan pemberian tanpa batas, namun pendapat kedua juga patut dipertimbangkan guna memperoleh keuntungan yang lebih baik. Hal ini berdasarkan kajian terhadap Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat (9) yang artinya: "Dan orang-orang yang bertakwa (kepada Allah) akan meninggalkan keturunan yang lemah, dan mereka (yang beruntung) akan menjadi para nabi. Hadits Muhammad SAW mengatakan: "Rasulullah SAW menyuruh kita bersedekah.

Lalu aku menimbang apa yang ada dan berkata: Hari ini adalah hari ini. Jika saya bisa menghentikannya, saya akan menyumbangkan setengah kekayaan saya untuk amal". Nabi SAW bersabda: "Apa yang akan engkau wariskan kepada keluargaku? Aku menjawab: "Semua yang kuberikan aku tinggalkan sebagai sedekah, dan aku tinggalkan" semua hartanya. Nabi berkata kepadanya: "Apa yang tersisa dari keluargamu? Dia menjawab. "Ya Allah dan Rasul-Nya, aku tidak dapat mengharapkan apapun lagi setelah Dia". (Tirmidzi dan dia silahkan).

Dari ayat dan hadis di atas jelas bahwa tidak ada pantangan dalam hal pemberian, namun hendaknya anda bersedia memikirkan masa depan dan kesejahteraan anak serta ahli waris anda. Oleh karena itu, tidak halal baginya untuk mewakafkan seluruh atau sebagian hartanya. Batasan yang ditetapkan untuk sumbangan tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan orang tersebut, dan dalam hal warisan wasiat, jumlah yang dibagikan tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan yang ditinggalkan.

- Kedudukan harta hibah

Harta hibah merupakan salah satu bentuk pemberian yang diberikan secara sukarela oleh pihak yang memberikan kepada pihak penerima tanpa adanya kewajiban untuk memberikan ketidakseimbangan. Dalam konteks Islam, hibah memiliki kedudukan yang penting dan diatur dalam Al-Qur'an serta Hadist sebagai salah satu bentuk amal kebajikan dan kebaikan yang dianjurkan. Hibah bisa menjadi wajib, yaitu hibah atau pemberian yang dilakukan oleh suami kepada istri selama pernikahan, biasanya berupa mas kawin. Namun, hibah juga bisa haram, yaitu ketika orang tua memberikan hibah kepada anaknya dengan mengutamakan salah satu anak daripada yang lainnya.

- Pilar Hibah

Mengenai pilar hibah, ada 4 pilar yang harus dipenuhi sesuai aturan agama:

1. Pemberi

Pilar pertama inilah yang disebut dengan sang pemberi atau Al-Wahib. Yang memenuhi syarat pemberinya ialah orang yang cakap. Karena seluruh budak dan harta bendanya adalah milik majikannya, maka nikmat yang diberikan oleh budak tidak sah. Pemberinya ialah orang yang bijaksana dan dewasa.

2. Penerima hibah

Tidak ada persyaratan khusus bagi penerima hibah dan hibah dapat diberikan kepada siapapun yang yang dipilih oleh pemberi hibah. Namun, jika anda memberikan hadiah kepada anak dibawah umur atau seseorang yang kurang berakal sehat, anda harus memberikan hadiah tersebut kepada wali yang sah.

### 3. Barang Sumbangan

Barang tersebut tunduk pada persyaratan mengenai aset yang di sumbangkan. Dengan kata lain : Ada barang yang jelas-jelas ditujukan untuk dihadiahkan. Barang sumbangan harus diserahkan, barang sumbangan adalah hak milik.

### 4. Tanda Serah

Sebagian ulama berpendapat bahwa ada jenis tanda menyerah atau shighat. Sedangkan shighat adalah kata(lafaz) yang dimaksud dengan ijab qobul, sedangkan shighat adalah perbuatan seperti menyerahkan barang secara langsung tanpa melalui ijab qobul. Biasanya memiliki banyak manfaat, terutama bagi penerimanya

- Syarat syarat hibah

1. Ikhlas dalam berniat

Pemberi hibah harus memiliki keikhlasan hati dalam memberi harta kepada penerima hibah. Karena niat merupakan faktor penting dalam menjalankan ridho Allah.

2. Kepemilikan harta yang sah

Pemberi hibah harus memiliki kepemilikan yang sah terhadap harta yang hendak diberikan. Tidak merupakan hasil curian,penipuan,penggelapan, dan lain lain.

3. Penyerahan hibah kepada penerima

Penyerahan hibah sebagai tanda bahwa harta hibah telah diberikan kepada penerima hibah.

4. Tidak ada ganti rugi atau penyerahan kembali

Penerima tidak berkewajiban untuk memberikan imbalan atau mengembalikan harta yang telah diterima. Karena hibah dilakukan secara cuma-cuma oleh pihak pemberi adanya timbal balik dari penerima.

5. Kesepakatan atau persetujuan

Agar akad hibah dapat dinyatakan sah baik secara agama maupun hukum, kesepakatan dan persetujuan yang jelas antara pemberi hibah dan penerima hibah harus terjadi.

- Manfaat Hibah

Hibah menawarkan banyak manfaat, terutama bagi penerimanya. Salah satunya adalah penerima merasa puas dengan hasil donasi yang diterima. Selain itu, Anda dapat memperkuat hubungan Anda dengan memberikan hibah kepada orang-orang yang membutuhkan. Salah satu manfaat yang diterima seseorang atau suatu pihak ketika menghibahkan tanah. Dalam hal ini, tanah tersebut akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang nantinya akan memanfaatkannya. Hibah tanah ini dapat digunakan untuk keperluan sosial seperti tempat ibadah, sekolah, yayasan, dan ruang publik. Dalam Islam, pemberian diakui mempunyai berbagai manfaat penting. Hibah merupakan suatu cara pengalihan kepemilikan harta benda atau aset dari satu pihak ke pihak lain tanpa imbalan atau imbalan. Beberapa manfaat memberi hadiah dari sudut pandang Islam tercantum di bawah ini.

1. Pelepasan hak milik : Hibah adalah pelepasan secara sukarela hak milik atas harta benda milik seseorang kepada penerima hibah.

Metode ini dapat diterapkan seumur hidup pemilik properti, karena dapat menghindari masalah warisan antara saudara kandung yang memenuhi syarat.

2. Kebaikan dan Amal Jariah : Hibah dapat berbentuk Jariya Charity (amal yang tetap memberikan manfaat setelah seseorang meninggal dunia).

Misalnya, jika seseorang mendonasikan hartanya untuk kepentingan umum, maka orang tersebut tetap dapat menerima santunan setelah meninggal dunia karena kekayaan yang disumbangkan tersebut masih digunakan oleh banyak orang.

3. Menghindari sengketa waris: Menurut keyakinan Islam, sumbangan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk menghindari sengketa waris antar ahli waris yang mungkin timbul setelah seseorang meninggal dunia.

Menghibahkan harta semasa hidup akan menjamin tidak akan terjadi sengketa waris atas harta tersebut dan harta tersebut akan digunakan sesuai keinginan pemiliknya.

4. Pemberian Manfaat kepada Penerima : Pemberian harta dapat memberikan manfaat langsung dalam kehidupan kepada penerima hibah.

Menyumbangkan kekayaan Anda kepada orang yang membutuhkan membantu meringankan beban penerimanya.

5. Meningkatkan Ukhuwah Islamiyah : Memberikan bingkisan kepada sesama dapat mempererat tali ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam) antar individu dan masyarakat. Tindakan ini membantu mempererat hubungan sosial dan kekeluargaan antar umat Islam di masyarakat.



**STUDI IMPLEMENTASI HIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM :  
ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DALAM KERANGKA ISLAM**

6. Peningkatan Kesejahteraan Sosial: Hibah dapat digunakan untuk mendukung masyarakat yang membutuhkan, seperti masyarakat miskin, anak yatim, dan masyarakat kurang mampu secara ekonomi.

Hal ini membantu meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar anggota masyarakat.

- Hikmah Hibah

Hikmah hibah atau hikmah dari pemberian hibah adalah beragam tergantung pada konteksnya. Secara umum, hikmah dari hibah antara lain dapat mencakup:

1. Penghindaran Sengketa Waris : kepada anaknya dengan mengutamakan salah seorang anak atas yang lainnya. memberikan hibah, seseorang dapat memastikan bahwa aset atau harta mereka akan diserahkan kepada penerima hibah tanpa adanya perselisihan atau sengketa di antara ahli waris setelah meninggal.

2. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga : Hibah dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima dengan memberikan akses lebih cepat terhadap harta atau aset yang dihibahkan.

3. Pengelolaan Aset Lebih Efektif : Pemberian hibah dapat membantu dalam pengelolaan aset secara lebih efektif, terutama dalam situasi di mana penerima hibah memiliki keahlian atau pengetahuan yang lebih baik dalam mengelola aset tersebut.

4. Mendukung Pendidikan atau Karier : Hibah dapat diberikan untuk mendukung pendidikan atau karier seseorang, seperti memberikan hibah untuk pendidikan anak atau untuk memulai usaha baru.

5. Meningkatkan Hubungan Keluarga : Pemberian hibah dapat menjadi salah satu cara untuk memperkuat hubungan antara anggota keluarga, terutama jika hibah tersebut diberikan dengan penuh kasih sayang dan kebaikan hati.

6. Mengurangi Beban Pajak : Hibah juga dapat digunakan sebagai strategi perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh penerima hibah.

Namun, penting untuk mempertimbangkan dengan hati-hati aspek hukum, finansial, dan sosial dari pemberian hibah sebelum mengambil keputusan.

- Contoh penerapan hibah:

1. Hibah Subsidi publik untuk perluasan infrastruktur pedesaan: Pemerintah sering memberikan hibah kepada daerah yang membutuhkan pembangunan infrastruktur dasar di pedesaan. Misalnya, pemerintah daerah memberikan pembiayaan untuk membangun jaringan jalan, air bersih, dan sistem sanitasi di daerah pedesaan yang tertinggal. Hibah membantu meningkatkan aksesibilitas, kesehatan dan kualitas hidup penduduk pedesaan dan merangsang pembangunan ekonomi di wilayah tersebut.

2. Hibah Filantropis Penelitian Kanker: Seorang dermawan yang peduli terhadap kesehatan masyarakat memberikan hibah besar kepada lembaga penelitian kanker. Kontribusi tersebut mendukung penelitian yang bertujuan menemukan terapi baru atau pengobatan yang lebih efektif untuk berbagai jenis kanker. Hibah ini memungkinkan lembaga-lembaga penelitian untuk memperluas kemampuan mereka, merekrut ilmuwan terkemuka dan melakukan uji klinis yang mahal untuk mengembangkan solusi yang dapat menyelamatkan nyawa

3. Hibah perusahaan untuk program pengentasan kemiskinan: Perusahaan multinasional memberikan hibah kepada organisasi nirlaba yang fokus pada pengentasan kemiskinan di negara-negara berkembang. Hibah ini digunakan untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan kerja, pengembangan usaha kecil, dan pemberian modal kepada usaha mikro. Melalui kontribusi ini perusahaan berkontribusi langsung dalam membantu masyarakat kurang mampu meningkatkan taraf hidup mereka dan keluarganya

4. Hibah universitas untuk penelitian inovatif: Universitas ternama menerima hibah besar dari yayasan swasta untuk mendukung penelitian inovatif di berbagai bidang ilmiah. Hibah ini mendukung proyek penelitian yang mungkin tidak menerima dukungan dari sumber pendanaan tradisional namun berpotensi menghasilkan penemuan penting. Penghargaan ini memungkinkan Universitas untuk memperluas jangkauan dan dampak penelitiannya serta mempertahankan posisinya sebagai pusat keunggulan akademik

Contoh penggunaan hibah di berbagai sektor dan skala menunjukkan pentingnya peran hibah dalam mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan ilmu pengetahuan. Dengan menyediakan sumber daya tambahan untuk situasi inisiasi yang berkinerja tinggi dan berpotensi tinggi, hibah dapat mempercepat realisasi pendekatan positif dalam masyarakat dan dunia pada umumnya.

## **SIMPULAN**

**STUDI IMPLEMENTASI HIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM :  
ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DALAM KERANGKA ISLAM**

Penerapan hibah, salah satu bentuk pemberian amal dalam hukum Islam, merupakan aspek penting dalam yurisprudensi Islam. Hibah diartikan sebagai pemberian sukarela yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan. Hal ini dianggap sebagai bentuk amal dan dianjurkan dalam Islam sebagai sarana untuk menyucikan kekayaan seseorang dan sebagai cara untuk membantu mereka yang membutuhkan. Di Indonesia, hibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menguraikan aturan dan pedoman pendistribusian hibah. Menurut KHI, hibah hanya boleh diberikan sampai sepertiga harta kekayaan seseorang, dan hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat dianggap sebagai warisan. Namun jika hibah melebihi sepertiga harta pemberi, maka dapat dianggap tidak sah dan dapat menimbulkan perselisihan dalam keluarga. Pelaksanaan hibah di Indonesia juga dipengaruhi oleh adat dan tradisi setempat. Misalnya, di beberapa komunitas, hibah diberikan dalam bentuk barang seperti mobil, sepeda motor, tanah, dan ternak[5]. Namun praktik tersebut tidak selalu sesuai dengan ketentuan dalam KHI sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan dan konflik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Azikin, W. (2018). Hibah dan Wasiat dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam. *Meraja journal*, 1(3).
- Bafadhal, F. (2013). Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 4(1), 43291.
- Husni, M. (2019). Kedudukan hibah wasiat menurut hukum Islam dan hukum perdata. *Al-Maslahah*, 15(2), 158-173.
- Mengenal Akad Hibah: Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, dan Aplikasinya. (n.d.). <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/akad-hibah-adalah/>
- Mengenal Akad Hibah: Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, dan Aplikasinya. (n.d.). <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/akad-hibah-adalah/>
- Nugroho, F. T. (2023, June 14). Pengertian Hibah, Syarat, Macam, Hukum, dan Hikmahnya. *bola.com*. <https://www.bola.com/ragam/read/5318718/pengertian-hibah-syarat-macam-hukum-dan-hikmahnya?page=5>
- Nugroho, F. T. (2023, June 14). Pengertian Hibah, Syarat, Macam, Hukum, dan Hikmahnya. *bola.com*. <https://www.bola.com/ragam/read/5318718/pengertian-hibah-syarat-macam-hukum-dan-hikmahnya?page=5>
- Pahlephi, R. D. (2023, March 2). Apa Itu Hibah? Ini Pengertian, Manfaat, Jenis, dan Bedanya dengan Wakaf. *Detikbali*. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6597457/apa-itu-hibah-ini-pengertian-manfaat-jenis-dan-bedanya-dengan-wakaf>

Pahlephi, R. D. (2023, March 2). Apa Itu Hibah? Ini Pengertian, Manfaat, Jenis, dan Bedanya dengan Wakaf. *Detikbali*. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6597457/apa-itu-hibah-ini-pengertian-manfaat-jenis-dan-bedanya-dengan-wakaf>

Saepullah, U. (2015). Pemikiran Hukum Islam tentang Hibah dalam KHI (Analisis Fiqh dan Putusan Mahkamah Agung).

Suisno, S. (2017). Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Independent*, 5(1), 16-22.

# Studi Implementasi Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam : Analisis Pelaksanaan Pemberian Hibah Dalam Kerangka Islam

## ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.prin.or.id">www.prin.or.id</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://suduthukum.com">suduthukum.com</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://www.prudentialsyariah.co.id">www.prudentialsyariah.co.id</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://journal.univpancasila.ac.id">journal.univpancasila.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://www.jurnalhukum.unisla.ac.id">www.jurnalhukum.unisla.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	1%
9	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	1%

10 repository.unja.ac.id 1 %  
Internet Source

---

11 Submitted to Universitas International Batam 1 %  
Student Paper

---

12 hakamabbas.blogspot.com <1 %  
Internet Source

---

13 repository.unsri.ac.id <1 %  
Internet Source

---

14 jurnal.staialhidayahbogor.ac.id <1 %  
Internet Source

---

15 archive.org <1 %  
Internet Source

---

16 jurnal.uisu.ac.id <1 %  
Internet Source

---

17 files.osf.io <1 %  
Internet Source

---

18 fr.scribd.com <1 %  
Internet Source

---

19 repository.umsu.ac.id <1 %  
Internet Source

---

20 www.theseus.fi <1 %  
Internet Source

---

21 digilib.uin-suka.ac.id

Internet Source

<1 %

22

[kassimahmad.blogspot.com](http://kassimahmad.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

23

[ojs.unud.ac.id](http://ojs.unud.ac.id)

Internet Source

<1 %

24

[pdfcoffee.com](http://pdfcoffee.com)

Internet Source

<1 %

25

[repository.untag-sby.ac.id](http://repository.untag-sby.ac.id)

Internet Source

<1 %

26

A. Fikri Amiruddin Ihsani. "Subjek Dakwah Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an", Jurnal Kopsis: Kajian Penelitian dan Pemikiran Komunikasi Penyiaran Islam, 2020

Publication

<1 %

27

Rizal, Fiki Apriliawan. "Pelaksanaan Sewa Menyewa Tanah Bengkulu Beserta Akibat Hukumnya di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

28

Submitted to Universitas Jember

Student Paper

<1 %

29

[ejournal.radenintan.ac.id](http://ejournal.radenintan.ac.id)

Internet Source

<1 %

30	<a href="http://id.berita.yahoo.com">id.berita.yahoo.com</a> Internet Source	<1 %
31	Habibi, Hilman. "Pertanggung Jawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terhadap Akta Hibah Hak Atas Tanah Yang Dibatalkan Pengadilan (Studi Kasus Perkara Nomor: 0362/Pdt.G/2016/Pa.Kng)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
32	<a href="http://arpus.acehprov.go.id">arpus.acehprov.go.id</a> Internet Source	<1 %
33	<a href="http://docplayer.hu">docplayer.hu</a> Internet Source	<1 %
34	<a href="http://ejournal.insuriponorogo.ac.id">ejournal.insuriponorogo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
35	<a href="http://money.kompas.com">money.kompas.com</a> Internet Source	<1 %
36	<a href="http://repository.uma.ac.id">repository.uma.ac.id</a> Internet Source	<1 %
37	<a href="http://www.krm.or.kr">www.krm.or.kr</a> Internet Source	<1 %
38	<a href="http://www.sentuhanhati.com">www.sentuhanhati.com</a> Internet Source	<1 %
39	<a href="http://www.undercover.co.id">www.undercover.co.id</a> Internet Source	<1 %



40

Hikmah Amna Mnr, Ibnu Radwan Siddiq Turnip. "Giving Marital Assets From Wife's Family to Husband Through Marriage Reveals the Perspective of Bebesen District Ulama", Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, 2023

Publication

<1 %

41

Kolb. Encyclopedia of Business Ethics and Society

Publication

<1 %

42

journal.ar-raniry.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

# Studi Implementasi Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam : Analisis Pelaksanaan Pemberian Hibah Dalam Kerangka Islam

---

## GRADEMARK REPORT

---

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

**/0**

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---

PAGE 11

---